

Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo

Afif Syarif

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email Corresponding Author: afifsyarif56@yahoo.com

Abstrak: Pertambangan batubara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan, pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Untuk itu kepastian hukum pengelolaan pertambangan batubara dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan bidang pertambangan batubara di Kabupaten Bungo. Desain yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk : (1) mencari konsep dan/atau model pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat dan hak-asasi manusia atas lingkungan hidup; (2) mengkaji konsep keadilan terhadap pengelolaan pertambangan batubara sebagai sumber daya alam; serta (3) melihat kewenangan pemerintah daerah terhadap pengelolaan pertambangan batubara di kabupaten Bungo. Untuk itu perlu dikaji model pengelolaan pertambangan batubara yang dapat memberikan kontribusi kongkrit dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan terhadap sumber daya alam batubara di Kabupaten Bungo.

Kata Kunci: Keadilan; HAM; Kepastian Hukum

1. Pendahuluan

Batubara merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang ada di daerah merupakan yang tak terbarukan pengelolaannya bertujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 berdasarkan Pasal 33 ayat (3) untuk mengatur, mengurus, mengawasi pengelolaan pertambangan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (**Ahmad Readi, 2015 : 407**). Tujuannya batubara sebagai sumber daya alam merupakan modal utama yang bersifat fundamental untuk memenuhi kebutuhan umat manusia, pengelolaannya mempertimbangkan potensi manfaat untuk mewujudkan pembangunan nasional. Disamping itu pertambangan batubara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah, pengelolaannya berwawasan lingkungan.

Mengingat pertambangan batubara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan, pengelolaannya harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan (**Yance Arizona, 2012 : 128**) Atas dasar inilah, isu strategis dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan batubara dalam konteks pembangunan daerah tidak seimbang di Provinsi Jambi. Permasalahannya, dari 9 (sembilan) kabupaten di Provinsi Jambi 7 (tujuh) diantaranya penghasil tambang batubara termasuk kabupaten Bungo yang saat ini bermasalah dalam pengelolaannya.

Melihat carut marutnya pengelolaan pertambangan batubara di kabupaten Bungo saat ini memunculkan berbagai konflik norma atau tumpang tindih pengelolaan pertambangan batubara berdasarkan perizinan yang dikuasai oleh pemegang IUP batubara di kabupaten Bungo. Oleh

karena itu setelah keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan, pembaharuan hukum pertambangan dalam pengelolaan pertambangan batubara yang pengawasan dilakukan pemerintah provinsi harus berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat. Untuk itu penguatan kelembagaan masyarakat adat merupakan model yang diharapkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat disekitar lokasi tambang batubara dalam mewujudkan keadilan terhadap sumber daya alam batubara. Disamping itu regulasi pengelolaan pertambangan batubara berbasis kelembagaan masyarakat adat diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya alam yang berkeadilan di kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

Setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, para bupati tidak lagi berwenang dalam melakukan pengelolaan pertambangan batubara melalui penetapan WIUP/IUP yang sebelumnya merupakan kewenangan bupati. Sehubungan dengan hal ini, terjadilah tarik-menarik kekuasaan bidang pengelolaan pertambangan batubara antara para bupati dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan batubara di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas pada artikel ini adalah mengenai kewenangan pengelolaan pertambangan batubara berbasis kesejahteraan rakyat melalui model penguatan kelembagaan masyarakat adat di kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Untuk itu permasalahan dapat dirumuskan sebagai, berikut, antara lain : (i) sejarah pertambangan batubara di kabupaten Bungo ; (ii) kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat di kabupaten Bungo ; (iii) pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat di kabupaten Bungo

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dilokasi tambang batubara yang terdapat di kabupaten Bungo dengan spesifikasi penelitian mengamati dan mencari pola dan aturan tradisional (lokal) yang masih berlaku dan/atau mungkin berlaku diyakini oleh masyarakat setempat di bidang tambang batubara di kabupaten Bungo. Untuk itu desain dan metode penelitian yang digunakan adalah melalui : (i) Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

Ada dua indikator yang akan dianalisis dalam penelitian ini, pertama kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan batubara berdasarkan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan kedua model pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat di kabupaten Bungo. Untuk dilakukan pengumpul data melalui wawancara kepada : (1) ketua-ketua adat, (2) tokoh-tokoh adat, (3) tokoh masyarakat disekitar tambang batubara dan (4) Kepala Desa sebagai pejabat formal sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian berbagai peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya alam bagi masyarakat lokal/adat di kawasan tambang batubara kabupaten Bungo.

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui cara : (i) wawancara dan kuisisioner yang disusun dalam bentuk terbuka dan tertutup berupa pertanyaan untuk para responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jawaban responden merupakan data primer, adapun materi pertanyaan diarahkan tentang kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha tambang batubara.

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diproses secara kuantitatif dan kualitatif dengan mempergunakan perhitungan secara sederhana dan memakai tabel sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Kemudian data tersebut dianalisis dengan mempergunakan angka-angka sebagai pendukung dalam pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Pengelolaan Pertambangan Batubara Provinsi Jambi

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi kekayaan tambang yang cukup besar. Berbagai kandungan mineral seperti minyak bumi dan batu bara terdapat di wilayah kabupaten Bungo, salah satu diantaranya sumber daya mineral yang cukup penting di kabupaten Bungo adalah batu bara. Walaupun kabupaten Bungo merupakan salah satu provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia, namun seberapa jauh kandungan cadangan batubara di kabupaten Bungo Provinsi Jambi tersebut dapat memberikan sumbangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat disekitarnya. Belum terlihat eksistensi tambang batubara berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat disekitar penambangan batubara tersebut.

Di Provinsi Jambi pertambangan batubara diatur dengan “*Indische Mijnwet*” 1899 yang menyebutkan Pemerintah Daerah diberi hak menguasai benda-benda tambang (*delfstoffen*) yang tidak disebut dalam Pasal 1 ayat (1) “*Indische Mijnwet*”, *Staatsblad* 1899 No. 214 jo *Staatsblad* 1919 No. 4 yang terdapat di tanah-tanah Negeri bebas (*Vrij Landsdomein*). Dalam menjalankan kewenangan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, berlaku mutatis mutandis ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan tentang syarat-syarat umum mengenai pemberian izin mengambil benda-benda tambang dimaksud, yang dimuat dalam *Staatsblad* 1926 No. 219 (sejak beberapa kali diubah dan ditambah). Ketentuan tersebut di atas, berakhir setelah keluarnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Dalam konteks ini pemerintah Provinsi Jambi memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten di wilayah Provinsi Jambi untuk memberikan KP kepada pemerintah kabupaten berdasarkan undang-undang otonomi daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut beberapa daerah kabupaten di Provinsi Jambi telah mengeluarkan berbagai KP/IUP batubara sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini ;

Tabel 1. Prakiraan KP Batubara yang Dikeluarkan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi

No	Kabupaten	Jenis KP		Jumlah	Luas (Ha)
		Eksplorasi	Operasi Produksi		
1	Batang Hari	21	30	51	52.433,10
2.	Bungo	20	23	43	11.039,40
3.	Merangin	4	8	12	42.661,00
4.	Muaro Jambi	12	29	41	57.706,00
5.	Sarolangun	22	47	69	93.380,50
6.	Tebo	21	36	57	80.571,80
7.	Tanjabbar	4	10	14	77.333,00
	Jumlah	104	183	287	415.124,80

Sumber: hasil penelitian pada kantor ESDM Provinsi Jambi

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat jumlah KP/IUP di kabupaten Bungo berdasarkan daerah penghasil tambang batubara dengan jenis KP eksplorasi dan KP operasi produksi dengan jumlah 43 IUP dengan luas 11.039,40 hektar. Berdasarkan jumlah KP/IUP batubara di kabupaten Bungo tersebut adalah bertitik tolak dari Kontrak Karya (KK) ; Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang kemudian dikonversikan menjadi KP/IUP berdasarkan UU otonomi daerah. Artinya pemberlakuan KP/IUP Batubara tersebut masih mengacu pada UUPP No. 11 Tahun 1967 dan masih berlaku saat diberlakukan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 yang pengaturannya berdasarkan UU otonomi daerah.

Di Provinsi Jambi keberadaan usaha pertambangan batubara baru berkembang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelumnya, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang batubara adalah pemerintah pusat. Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem pemerintahan daerah, sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 terhadap pertambangan batubara bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan batubara, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, ditetapkan pejabat yang berwenang dan memberikan izin adalah Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan adanya pembaharuan hukum di bidang pertambangan batubara berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009 tidak terlepas dari sistem otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Implikasinya terjadilah pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam mengatur dan mengurus sumber daya alam batubara dalam kerangka asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan esensi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, artinya di bidang pertambangan batubara, daerah diberikan kewenangan melakukan pengaturan usaha pertambangan melalui peraturan daerah.

3.2. Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba secara tegas telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan pengelolaan bahan tambang batubara. Ketentuan ini terlihat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ; Pasal 7 ; dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, walupun UU No. 11 Tahun 1967 tidak mengatur secara rinci tentang kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertambangan.

Seiring dikeluarkannya UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 di bidang pertambangan batubara pemerintah pusat diberikan amanat dan wewenang untuk menata kembali perizinan di sektor pertambangan. Penataan tersebut tertuju pada bentuk pengelolaan tambang batubara, yang semula dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) diganti menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Atas dasar inilah terjadilah perubahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan tambang batubara. Untuk mengkaji pembagian kewenangan pengelolaan usaha pertambangan batubara berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 penulis uraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Tambang Batubara Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009

No.	Kewenangan Pusat	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Kabupaten/Kota
1	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai.	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan lintas wilayah kab/kota dan/atau wilayah laut 4 mil s/d 12 mil	Pemberian IUP dan izin pertambangan rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan lintas wilayah kab/kota sampai dengan 4 mil
2.	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penanganannya berada pada batas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 42 mil dari garis pantai.	Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kab/kota dan/atau wilayah laut 4 mil s/d 12 mil	Pemberian IUP dan IPR, pembinaan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kab/kota dan wilayah laut sampai 4 mil
3.	Pemberian IUP, pembinaan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai	Pemberian IUP, pembinaan penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas kab/kota dalam wilayah laut 4 mil s/d 12 mil dari garis pantai	

Sumber: Hasil Penelitian

Memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam usaha tambang batubara berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 terlihat begitu dominannya pemerintah pusat dan provinsi. Sementara kewenangan pemerintah kabupaten akan memunculkan permasalahan dalam implementasinya, Akibat tumpang tindih kewenangan antara provinsi dengan kabupaten dan/atau antar daerah kabupaten dalam hal adalah berkaitan dengan : (i) Penetapan WUP ; Pengaturan pemegang IUP dan IUPK ; (iii) Pengaturan hak adat atas pertambangan batubara.

Bertolak dari pembagian kewenangan tersebut, terlihat pemerintah pusat dan provinsi begitu dominan dalam hal : (1) penetapan WIUP ; (2) Pengaturan pemegang IUP dan IUPK dan ; (3) Pengaturan tentang sanksi pidana. Kondisi ini apabila dikaitkan dengan otonomi daerah tidak mencapai tujuan, sebab otonomi tidak semata-mata hanya dipersepsikan sebagai kewenangan saja dalam pengelolaan pertambangan batubara di daerah, akan tetapi tanggung jawab yang harus dilaksanakan tentang pendataan usaha tambang batubara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3.3. Model Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Penguatan Kelembagaan Masyarakat Adat di Kabupaten Bungo

Rumit dan kompleksnya pengelolaan pertambangan batubara perlu melibatkan masyarakat adat atas nama kepentingan umum (*algemeen belang:public interest*) untuk mencegah terjadinya tumpah-tindih pengelolaan pertambangan berbasis masyarakat adat perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam konteks ini Gatot Supramono mengatakan, pembangunan pertambangan batubara harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis untuk mendorong otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup dengan melibatkan peran masyarakat.

Substansi hukum tersebut di atas, merupakan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”.

Tindak lanjut terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur Pasal 18B UUD 1945 tersebut, maka dibentuklah “Aliansi Masyarakat Adat Nusantara” disingkat AMAN pada Tahun 1999. Melalui kongres pertama AMAN diputuskan, pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber kekayaan alam, dengan dasar masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang dikelola lembaga adat.

Di Provinsi Jambi keberadaan masyarakat adat diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah, menginventarisir ; mengamankan ; memelihara dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perda Nomor 5 Tahun 2007 ini memberikan peluang secara normatif terhadap masyarakat adat melalui kelembagaan masyarakat adat dalam penerapan penegakan hukum lingkungan bidang usaha pertambangan batubara. Untuk itu pembaharuan hukum bidang pertambangan batubara dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat yang akan disesuaikan dengan ketentuan hukum adat masyarakat setempat melalui izin kepala adat dan/atau masyarakat adat. Dalam kaitan pembaharuan hukum bidang pertambangan batubara Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945 mengatur “sepanjang masih hidup” artinya bahwa negara Indonesia memiliki konstitusi yang pluralis.

Ketentuan tersebut di atas, merupakan model pembaharuan hukum pertambangan melalui eksistensi kelembagaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pertambangan batubara. Ketentuan dapat dijadikan konsep pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat melalui peningkatan kesejahteraan rakyat disekitar tambang batubara dan dapat dijadikan sebagai pembaruan hukum bidang pertambangan batubara. Sehingga dengan adanya pengakuan terhadap masyarakat lokal/adat dalam hukum nasional, seyogyanya pembentukan peraturan perundang- undangan nasional maupun daerah terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dapat sebagai sumber hukum dalam kerangka pembaharuan hukum pertambangan melalui penguatan kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam batubara di kabupaten Bungo Provinsi Jambi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa pengelolaan pertambangan batubara berbasis penguatan kelembagaan masyarakat adat di kabupaten Bungo merupakan perwujudan kemakmuran rakyat yang berkeadilan terhadap sumber daya alam pertambangan batubara, untuk itu pembaruan hukum pertambangan merupakan kata kunci agar perwujudan kemakmuran rakyat dapat terwujud melalui Perda di kabupaten Bungo

Disaran kepada pemerintah kabupaten Bungo yang merupakan bagian dari pemerintahan Provinsi Jambi yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi kekayaan tambang yang cukup besar. Untuk itu kandungan mineral seperti batubara yang tersimpan dalam jumlah besar dalam perut buminya dapat memberikan sumbangan dalam peningkatan kesejahteraan rakyatnya disekitar tambang batubara tersebut.. Untuk itu eksistensi tambang batubara perlu diwujudkan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat disekitar penambangan batubara di kabupaten Bungo.

Daftar Pustaka

Akbar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, 2004

-----, *Resiko-resiko Dalam Eksploitasi dan Eksplorasi Pertambangan serta Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dari Perspektif Hukum Pertambangan*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, No.2, Jakarta, 2007

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Ahmad Redi, *Dinamika Kosepsi Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam*. Jurnal Konstitusi, Vol 12 No. 2, Jakarta, 2015

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995

Fenty U.Puluhulawa, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Univ Jenderal Sudirman, Vol 11 No. 2, Purwokerto, 2011.

Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mutiara

Marta Pigome, *Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Dearah*. Jurnal, Masalah-Masalah Hukum, Vol 40, No. 2 edisi April, Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro, Semarang, 2011

Muhammad Nazaruddin, *Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara, Tergolong Suber Daya Alam Yang Tidak Terbarukan*. Jurnal, Minerba Dalam Warta Minerba, Jakarta, 2014

Hayatul Ismi, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara*. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No. 2, Edisi Februari, Pakan Baru, 2014

Hartati, *Reformasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jurnal Konstitusi, Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik, Vol IV No. 1, Edisi Juni, Jambi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Peranan Hukum Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol, 25 No. 3 Edisi Juli 2007, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 270

Salim, HS, , *Hukum Pertambangan Pertambangan Mineral & Batubara*. Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Yance Arizona, *Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, No. 1 Tahun 2012